

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Beberapa tahun sebelum penulisan ini dimulai, hal yang tidak biasa dialami pada pengalaman yang sebelumnya tidak pernah dialami oleh keluarga penulis. Yaitu di mana dari saudara penulis akan melaksanakan pernikahan, namun pernikahan tersebut berbeda dengan pernikahan seperti pada masyarakat umumnya di mana pernikahan yang dilaksanakan memiliki ikatan keyakinan yang sama.

Tetapi apa yang dialami oleh saudara penulis berbeda dengan pernikahan pada umumnya, saudara penulis menikah dengan seseorang yang memiliki keyakinan berbeda. Hal ini membuat penulis tertarik karena hal yang telah berbeda terjadi pada keluarga penulis. Ini membuat perdebatan di antara keluarga. Yang lebih menarik untuk dikaji oleh penulis, di mana pernikahan tersebut antara seorang muslim dengan nonMuslim yang memiliki kepercayaan Kristen atau dalam istilah dalam al-quran biasa disebut dengan kaum *Nasrani*. Dalam keterangan beberapa penafsiran para mufasir *Nasrani* termasuk kedalam golongan Ahlul Kitab. Di mana pernikahan Muslim dengan Ahlul Kitab adalah sah dan boleh. Namun terdapat pandangan yang berbeda dari salah seorang pemimpin Islam yaitu Khalifah Umar bin Khattab dimana dalam beberapa Riwayat penafsiran Umar melarang adanya pernikahan Seorang Muslim dengan Ahul Kitab. Tentunya hal ini yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji mengapa seorang Khalifah memiliki penafsiran yang berbanding dengan alquran di mana dalam alquran sudah jelas bahwa pernikahan Muslim dengan Ahlul Kitab adalah boleh

Adapun pengertian lain yang penulis temukan adalah sebagai berikut pernikahan beda agama yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agama di antara keduanya, sebagai tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut Abdurrahman, menyatakan bahwa pernikahan antara agama yaitu suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.² Perkawinan beda agama adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang karena perbedaan agama, menyebabkan tersangkutnya dua aturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tatacara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yng Maha Esa.³ Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pernikahan beda agama yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan kekasih yang memiliki keyakinan berbeda dengan mengabaikan kepercayaannya masing-masing demi mendapatkan kebahagiaan yang kekal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹ Lela Ana F. CH, Rozana Ken Ismi dan Muthia'ah Shifa Khilwiyatul" Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember," *fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 4, 1 (2016), H 121.

² Lela Ana F. CH, Rozana Ken Ismi dan Muthia'ah Shifa Khilwiyatul" Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember," *fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 4, 1 (2016), H. 121.

³ O.S Eoh, *Perkawinan Beda Antar Agama dalam Teori Dan Praktek*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.1996), H. 35-36

Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang memiliki anekaragam budaya dan agama tentunya besar kemungkinan terjadinya pernikahan beda agama, faktanya tidak sedikit lelaki muslim menikahi perempuan nonmuslim dan begitupula sebaliknya perempuan muslim menikahi lelaki nonmuslim karena beragamnya agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia.

Di kalangan para artis ini menjadi trend tersendiri di mana mereka tidak memperhatikan kedudukan agama sebagai landasan pernikahan. Mereka hanya mementikan rasa cinta ketimbang agama yang mendasi landasan hidup para artis, bahkan tidak sedikit artis yang rela pindah keyakinan demi mendapatkan pasangan yang diinginkan. Hal ini tentunya menjadi problematika di kalangan para ulama di Indonesia. Pada tahun 1980 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pertamanya tentang pernikahan beda agama dan yang kedua dikeluarkan pada tahun 2005, ini menjadi salah satu permasalahan hubungan beda agama yang dikeluarkan oleh MUI. Menurut Majelis Ulama Indonesia yang dimaksud dengan pernikahan beda agama yaitu perkawinan antara seorang muslim dengan non-muslim. Adapun yang dimaksud dengan non-muslim MUI menjelaskan sebagai “orang-orang musyrik dan ahli kitab” fatwaini dibahas dalam dalam musyawarah nasional II tanggal 11-17 Rajab bertepatan dengan tanggal 26-Mei- 1 Juni 1980, ditandatangani Prof. Dr. Hamka selaku ketua MUI dan Drs. H. Kafrawi selaku sekretaris MUI.⁴ Dalam musyawarah Nasional MUI II pada tanggal 1 Juni 1980 MUI memutuskan fatwa yaitu:

1. Perkawinan wanita muslim dengan laki-laki nonmuslim adalah haram.
2. Seorang laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, maka majlis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

Meski telah ditetapkan aturannya mengenai hal ini namun masih banyak yang memperdebatkan tentang permasalahan ini, baik dari kelompok yang pro

⁴ Rumadi Ahmad, *Fatwa hubungan antar agama di Indonesia: Kajian Krisis Tentang Karakteristik, Praktik dan Impikasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016) H. 174.

maupun yang kontra mengenai hukum pernikahan dengan ahlul kitab dikalangan ulama-ulama.

Alasan kedua kelompok itu, tentu dibangun berdasarkan pada dalil-dalil yang dianggap benar oleh masing-masing dari mereka. Sebagian mereka yang pro terhadap masalah ini, berpendapat bahwa seorang muslim boleh menikahi seorang yang beragama nasrani atau yahudi hal ini disebabkan karena Islam dengan katolik Islam dengan Katolik dan Protestan sama-sama mengerjakan iman kepada Allah, dengan merujuk pada quran surat al-Maidah ayat 5:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”

Menurut pandangan ajaran Islam bahwasanya menikah dengan ahlul kitab adalah hal yang diperbolehkan dan tidak ada larangan untuknya, karena pada dasarnya ahlu kitab adalah agama samawi, karena itu secara keseluruhan ajarannya sama persis seperti Islam dalam beriman kepada Allah, risala-Nya, dan nilai-nilai yang telah diajarkan dan diwariskan oleh rasul yang diutus kepadanya. Inilah yang menjadikan jarak antara ahlul kitab dengan Islam begitu dekat. Karena Islam mengakui asal agamanya dan begitupula dengan prinsip-prinsip secara garis besar. Menikah dengan ahlul kitab menurut Yusuf al-Qardawi memang boleh namun beliau lebih mengutamakan menikah dengan sesama muslim dilihat dari berbagai segi manapun.⁵

⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Minhadi, al-Islam Fatwa Mu'asirah*, (Beirut Darul Ma'rifah, 1988), Terj. Drs. As'ad Yasin, *Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insan, 2008), H 596.

Namun kelompok yang kontra terhadap aturan tentang pernikahan itu didasari dalam quran surat al-Baqrah ayat 221:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Hal ini didasari karna banyak dari golongan yang musrik terhadap ke Esaan Allah, sehingga berpen dapat bahwa pernikahan muslim dengan *Ahlul Kitab* diharamkan, karena takutnya dari mukmin yang mengikuti jalan seorang ahlul kitab sehingga mereka berpaling dari jalan kebenaran. Menurut Ibnu Mundzir tidak seorang sahabat pun yang mengharamkan menikah dengan *Ahlul Kitab*, Ibnu Umar pernah ditanya seseorang tentang laki-laki muslim menikah dengan perempuan Nasraniatau Yahudi jawabnya. “Allah mengharamkan orang-orang mukmin menikah dengan perempuan musyrik.”⁶

Namun dismping adanya perselisihan itu, seorang sahabat yang diberi gelar *al-Faaruuq* (pembeda) oleh Rasulullah⁷ mengemukakan pendapatnya tentang pernikahan antara muslim dengan *Ahlul Kitab*, beliau berpendapat bahwa menikah dengan ahlul kitab tidak diperbolehkan.⁸

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan tersebut, untuk itu agar lebih mendalam lagi tentang kajian

⁶ Lela Ana F. CH, Rozana Ken Ismi, Muthia’ah Shifa Khilwiyatul “*Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agma: Studi Perkawinan Beda Agaman Di Jember,*” *fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 4, 1 (2016), H 122.

⁷ Muhammad Ali Quthbi, *al-Khulafau al-Rasyiduna*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1993H 77.

⁸ Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab* (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), H169.

pernikahan muslim dengan *Ahlul Kitab* ini, penulis akan mengkaji surat al-Baqarah ayat 221, al-Maidah ayat 5, dan al-Mumtahanah ayat 10.

Kemudian penulis akan memaparkan pendafat dalam tafsir *bil ma'tsur*, hal ini dikarenakan di dalam penafsirannya memuat data yang merujuk terhadap kutipan para sahabat dan tabi'in, sehingga penelitian lebih bias terarah. Oleh karena itu penulis memberi judul: **“Penafsiran Umar Bin Khattab Tentang Larangan Pernikahan Muslim Dengan Ahlul Kitab Dalam Tafsir Bil Ma'tsur”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, agar penelitian ini lebih terarah pembahasannya dan mendapatkan gambaran secara komperhensip maka dirumuskan pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Umar bin Khattab mengenai pernikahan muslim dengan ahlul kitab dalam tafsir bil Ma'tsur?
2. Bagaimana sumber riwayat tentang penafsiran umar dalam masalah pernikahan muslim dengan ahlul kitab?
3. Bagaiman validitas riwayat umar terhadap masalah pernikahan muslim dengan ahlul kitab?

C. Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitia:

Berangkat dari tujuan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari kajian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penafsiran Umar bin Khattab mengenai pernikahan muslim dengan *Ahlul Kitab* dalam tafsir *bil Ma'tsur*
- b. Untuk mengetahui sumber riwayat yang berkaitan dengan penafsiran umar terhadap pernikahan Muslim dengan *Ahlul Kitab*
- c. Untuk mengetahui validitas riwayat penafsiran umar tentang pernikahan muslim dengan ahlul kitab.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam pengembangan konsep dan teori keilmuan tafsir, khususnya mengenai hukum pernikahan khususnya dalam kajian pernikahan seorang muslim dengan ahli kitab menurut fatwa Umar Ibn Khattab

b. Adapun manfaat penelitian ini secara praktis atau sosial ialah untuk memberikan informasi ilmiah dalam pengembangan penelitian lebih lanjut, khususnya dalam pembaharuan hukum pernikahan antara seorang muslim dengan ahli kitab

D. Tinjauan Pustaka

Dalam menghindari terjadinya persamaan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, penulius terlebih dahulu menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan. Selanjutnya dari hasil penelusuran ini akan menjadi acuan bagi penulis untuk tidak mengangkat objek pembahasann yang sama sehingga diharapkan kajian yang penulis lakukan tidak sama dengan penelitaian yang telah ada.

Setelah penulis melakukan penelusuran, menemukan bebrapa pembahasan mengenai permasalahan ini, yang dapat membantu penulis menjadikan sebagai sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Nella Fezy Bazarghand mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selesai pada tahun 2017 yang mengkaji tentang pernikahan seorang muslim dengan ahlul kitab dengan judul “Pernikahan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab (Studi Komperatif Pemikiran Rasyid Rida Dan Yusuf Al-Qaradawi)”
2. Dedi Irawan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang selesai pada tahun 2011 Jurusan Tafsir Hadis yang mengkaji tentang “Pernikahann Beda Keyakinan Dalam al-Quran (analisis Penafsiran al-Maraghi atas Q.S al-Baqarah ayat 221 dan Q.S al-Maidah ayat 5)”

3. Yulia Baidar mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Zawiyah Cotkala Langsa yang selesai pada tahun 2013 jurusan Syaria'ah yang mengkaji tentang "Perkawinan Ahlul Kitab Menurut Pemikiran Quraish Shihab"
4. Diah Kurniasari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang selesai pada tahun 2018 Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang mengkaji tentang "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Al-Syaukani dalam Tafsir Fath Al-Qadir"

Ada perbedaan mendasar dalam penelitian dan penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis yang telah di tulis oleh skripsi di atas. Yakni dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang Penafsiran Umar Ibnu Khattab tentang pernikahan dengan *ahlul kitab*, sedangkan penelitian yang mengkaji tentang penafsiran Umar Ibnu Khattab dalam litelatur ini penulis belum menemukan, sehingga penulis ingin mengangkat tema tersebut kedalam penelitian ini.

Dari tinjauan pustaka yang telah penyusun lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa peneliti belum menemukan peneliti yang mengkaji tentang "Penafsiran Umar Bin Khattab Tentang Larangn Pernikahan Muslim Dengan Ahlul Kitab Dalam Al-Quran (studi pada Tafsir Ibn Katsir, Al-Thabari, dan Al-Suyuthi)."

E. Kerangka Berpikir

Menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa pernikahan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang Karena beda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tatacara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian lain dating dari I Ketut Mandra, SH dan Iketut Artadi, SH yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga bahagia dan kekal berdaarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Abdurrahman, menyatakan bahwa perkawinan antara agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya⁹

Ahl al-kitab terdiri dari dua kata yaitu ahl dan al-kitab. Kata ahl sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia yang mengandung beberapa pengertian, yakni: kaum, keluarga, sanak saudara, atau orang-orang yang termasuk kedalam golongan atau orang yang mahir atau paham sekali dalam sesuatu¹⁰ dalam bahasa aslinya (Arab) kata yang terdiri dari *alif, ha', da, lam* ini mengandung pengertian ramah, senang atau suka, dan juga berarti orang yang tinggal bersama dalam suatu tempat tertentu. Kemudian kata tersebut ditunjukkan untuk menunjuk kepada sesuatu yang mempunyai hubungan sangat dekat. keluarga disebut ahl karena anggota-anggotanya diikat oleh hubungan nasab. Demikian pula komunitas yang mendiami daerah tertentu disebut ahl karena mereka diikat oleh hubungan geografis, bahkan kata ahl juga digunakan untuk menunjuk hubungan yang didasarkan atas ikatan ideology atau agama seperti ungkapan ahl *al-islam* bagi pemeluk gama islam. Adapun kata al-kitab secara litelatur memberikan pengertian menghimpun sesuatu dengan seuatu yang lain. Kemudian term al-kitab ini diartikan tulisan karena tulisan menunjukkan rangkaian dari beberapa huruf. Firman Allah yang diturunkan kepada para rasul-Nya disebut al-kitab karena himpunan dari beberapa lafaz. Term al-kitab yang menunjukan kepada kitab suci yang diturunkan Allah kepada para rasul, penggunaanya bersifat umum yakni meliputi semua kitab suci yang telah diturunkan Allah baik yang diturunkan kepada nabi maupun rasul sebelum nabi Muhammad, seperti nabi Musa, maupun untuk menunjukan wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad. Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa

⁹ Lela Ana F. CH, Rozana Ken Ismi, Muthia'ah Shifa Khilwiyatul "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agma: Studi Perkawinan Beda Agaman Di Jember," *fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 4, 1 (2016) H 121.

¹⁰ Poerdarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia" (Jakarta, Balai Pustaka 1984), H 19.

term ahl al-kitab mengacu kepada komunitas atau kelompok yang memiliki kitab suci yang di wahyukan Allah kepada nabi dan rasul-Nya. Namun ulama baik dari golongan salaf maupun kontemporer berbeda pendapat dalam menentukan kelompok yang dapat dikategorikan kedalam term ahl al-kitab, sebagian dari mereka hanya membatasi dalam kedua komunitas Yahudi dan Nasrani, sebagian yang lain memperluas kepada seluruh agama yang memiliki kitab suci.¹¹

Persoalan ini sering kali menimbulkan pro dan kontra dalam menentukan masalah boleh atau tidaknya muslim menikah dengan ahlul kitab, pendapat yang mengharamkan, menurut al-Tabarsi yang dimaksud dengan kata "*al-muhsanat min al-ladhina utu 'l-kitab*" dalam surat al-Maidah ayat 5 adalah wanita-wanita ahl-kitab yang telah memeluk Islam sedangkan "*al-muhsanat min al-ladhina amanu*" adalah mereka yang sejak awal telah mukmin karena terlahir dari keluarga muslim. Atas dasar ini al-Tabarsi berpendapat bahwa mengadakan akad nikah dengan ahl al-kitab (yang belum masuk Islam) hukumnya haram.¹²

Di sislain mayoritas ulama baik dari kalangan sahabat, tabi'in, ulama mutaquddimin, sampai ulama mutaakhirin, mengatakan bahwa menikah dengan ahl al-kitab diperbolehkan berdasarkan pada ayat-ayat al-quran. Imam al-Thabataba'i menguatkan dengan menyatakan bahwa larangan menikahi laki-laki dan wanita musyrik dalam surat al-Baqarah ayat 221 ditunjukkan kepada laki-laki penyembah berhala dan tidak termasuk ahl al-kitab. karena itu menikah dengan ahl al-kitab tidak dilarang.¹³

Berbeda dengan pendapat sahabat yang lainnya dalam sebuah riwayat, yang diriwayatkan oleh abdurrazaq, bahwa pada masa khalifah Umar, Khudhaifah pernah menikah dengan seorang perempuan yahudi, maka Umar maka Umar menegurnya dengan berkata: "*Ceraikan dia, sesungguhnya dia adalah bara api*"

¹¹ Sya'roni sam'ani "*Makna Ahl Al-Kitab dalam Konteks Hukum Perkawinan Muslim dengan Ahl Al-Kitab*" *Jurnal pemikiran hukum Islam*, 23,1 (April 2013) H 23-24

¹² Sya'roni sam'ani "*Makna Ahl Al-Kitab dalam Konteks Hukum Perkawinan Muslim dengan Ahl Al-Kitab*" *Jurnal pemikiran hukum Islam*, 23,1 (April 2013) H 30

¹³ Sya'roni sam'ani "*Makna Ahl Al-Kitab dalam Konteks Hukum Perkawinan Muslim dengan Ahl Al-Kitab*" *Jurnal pemikiran hukum Islam*, 23, 1 (April 2013) H 32.

Khudhaifah bertanya: "Apakah itu haram", Khalifah Umar menjawab: "Tidak". Melihat jawaban Umar seperti itu, Khudhaifah tidak langsung menceraikannya, sampai pada suatu saat Khudhaifah menceraikannya sendiri. Lalu khudhaifah ditanya: "Mengapa kamu tidak menceraikan ketika diperintah oleh Umar" Khudhaifah menjawab: "Aku tidak ingin orang banyak melihatku melakukan sesuatu yang tidak patut kulakukan".¹⁴

Dari perihal pengertian diatas penulis akan mengklasifikasikan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan pernikahan muslim dengan ahlul kitab, dan penulis menemukan beberapa ayat yang membicarakan tentang pernikahan muslim dengan ahlul kitab diantaranya:

1. Q.S Al-Baqarah (2) ayat 221
2. Q.S Al-Maidah (5) ayat 5
3. Q.S Al- Mumtahanah (60) ayat 10

Dalam kontek ini ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan antara muslim dengan ahlul kitab kemudian menganalisisnya dengan menggunakan tafsir bil ma'tsur dari perspektif tafsir tematik (*maudhu'i*) Dalam bagian ini, penulis akan meneliti dan menghasilkan rangkaian kajian tafsir dengan memunculkan makna yang terkandung dalam aya-ayat pernikahn muslim dengan ahlul kitab.

Contoh penafsiran dari tafsir at-thabari dalam surat al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُنْجِدِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آلَاءِ آخِرَةٍ مِنَ الْخَسِيرِينَ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di

¹⁴ Muhammad Abdul Aziz al-halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khattab* (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), H 157.

antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”

Dalam penafsirannya thabari mengemukakan pendapat Umar bin Khattab tentang pernikahan muslim dengan ahlul kitab

واخرج عبد الرزاق, وابن جرير عن عمر بن خطاب قل: المسلم يتزوج النصرانية, ولا يتزوج النصرانية المسلمة

Artinya *“seorang muslim menikah dengan kaum nasrani, dan tidak menikahi nasrani kepada muslim”*

Dalam tafsir ibn katsir Abdullah bin Umar tidak pernah membolehkan pernikahan dengan wanita nasrani. Dan ia berkata: “Aku tidak mengetahui syirik yang besar dari ucapan wanita itu, yang menyatakan bahwa Rabbnya adalah ‘Isa padahal Allah telah berfirman dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman”

Dan dalam quran surat al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Yang artinya: *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”*

Dalam Tafsir Ibn Katsir Abu Kurai bercerita kepada Ibnu Idris, kemudian menceritakan kepada As-Silt Ibnu Bahram, dari Syaqqiq yang menceritakan bahwa Huzaifah mengawini seorang wanita Yahudi lalu Umar r.a. berkirim surat kepadanya yang isinya mengatakan “*Lepaskanlah dia.*” Lalu Huzaifah membalas suratnya, “*Apakah engkau menduga bahwa kawin dengan dia haram hingga aku harus melepaskannya?*” Umar mengatakan “*Aku tidak menduganya haram dikawin, melainkan aku merasa khawatir kalian menikahi wanita mukmin karena mereka (wanita ahli kitab).*” Sanad asar ini shahih

Dari beberapa contoh penafsiran di atas penulis tertarik membahas tentang pernikahan “*Penafsiran Umar Ibn Khattab Tentang Larangan Pernikahan Muslim Dengan Ahlul Kitab Dalam Tafsir bil Ma’tsur*”.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka berpikir, serta sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pengertian-pengertian pernikahan, hukum pernikahan, pengertian pernikahan Muslim dengan Ahlul Kitab, dan pandangan para ulama klasik dan kontemporer mengenai pernikahan Muslim dengan Ahlul Kitab.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian. Jenis dan sumber data, teknik pencarian data dan Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi biografo dari Umar bin Khattab, pendapat ulama terhadap penafsiran Umar bin Khattab, inventarisasi ayat-ayat al-Quran tentang larangan pernikahan Muslim dengan Alul kitab dalam Tafsir bil Ma'tsur, sumber Riwayat penafsiran Umar bin Khattab dalam penafsirannya terhadap larangan Muslim dengan Ahlul Kitab dan analisis penafsiran Umar bin Khattab terhadap larangan pernikahan Muslim dengan Ahlul Kitab.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil peneletian dan saran dari penulis supaya kedepannya penulusan ini dapat bermanfaat bagi penelitian di kemudian hari.

